

**PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERADILAN SECARA
ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-COURT
BERDASARKAN ALIRAN FILSAFAT UTILITARIANISME**

Muhammad Nurulloh Jarmoko, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono
Universitas Jember
mnurullohjarmoko@gmail.com, dominikusrato@gmail.com,
bayu_fhunej@yahoo.co.id

ABSTRAK

Mahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online). E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Kata Kunci: E-Court, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Teknologi Informasi, Online, Elektronik

ABSTRACT

The Supreme Court has a vision and mission to create a supreme judiciary based on a blueprint for judicial reform in the period 2010 to 2035, one of the missions of which is to realize this through a modern judiciary based on integrated information technology. This is realized by creating an electronic trial application through E Court. E-Court is a service for Registered Users to submit cases online, obtain estimates of court costs, and make payments and calls made via electronic and online channels. The services included in the E-Court application are e-Filing (online filing of lawsuits), e-Payment (online payment of legal fees), and e-Summons (online summoning of parties). E-Court is part of the efforts of the Supreme Court and lower courts to provide easy access to the public and justice seekers, apart from making the courts more transparent, effective and efficient

Keywords: E Court, Supreme Court of the Republic of Indonesia, Information Technology, Online, Electronic

Latar Belakang

Salah satu program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2020 adalah peningkatan peringkat kemudahan berusaha *Easy of Doing Business* (EODB) Indonesia untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada komponen EODB tersebut ada dua indikator yang berkaitan dengan kewenangan badan peradilan meliputi penegakan kontrak atau putusan (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*).

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai visi misi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengertian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berarti proses peradilan yang jelas pada setiap tahap proses persidangan, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana dan cepat di dalam dunia peradilan merujuk kepada pengaturan hukum acara yang jelas,

mudah dimaknai dan tidak susah, sedangkan kata cepat merujuk pada jalannya peradilan baik dari sisi administrasi dan persidangan yang tidak banyak formalitas, untuk asas biaya ringan lebih pada biaya yang terjangkau oleh rakyat (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi tersebut melakukan beberapa program inisiatif salah satunya membuat kebijakan peradilan elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang

mengatur bahwa penggunaan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan syarat atas persetujuan para pihak yang berperkara di lingkungan peradilan agama, perdata dan tata usaha negara .

Dalam perkembangan di berbagai negara, Penggunaan sistem teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas peradilan sudah dilakukan di berbagai negara, contoh: Australia sudah menggunakan *sistem online dispute resolution resolution* (penyelesaian sengketa secara online), Amerika Serikat sejak tahun 1999 telah menggunakan *Access to Electronic Record (PACER)* dan *System Case Management and Electronic Files (CM/ECF)* serta berbagai penggunaan sistem teknologi informasi dalam melakukan tugas peradilan (Djarmiko, 2019). Sejalan dengan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung yang menjadi kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperoleh secara cepat yang sudah dilakukan dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan, guna meningkatkan pelayanan publik di

pengadilan inovasi yang diberikan dalam bentuk Akreditasi Penjamin Mutu (APM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta inovasi yang baru dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat ini ialah membuat kebijakan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*, N.D.).

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik

E-Court juga berisikan beberapa layanan, di antaranya ialah:

1. *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *online* di Pengadilan)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* MA.

2. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *online*)

Pembayaran panjar biaya perkara melalui virtual account nomor pembayaran sebagai bentuk kerja sama MA dengan Bank Pemerintah.

2. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *online*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat e-mail para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi E-Court.

4. *E-Litigation* (Persidangan secara *online*)

Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

5. *E-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui E-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

6. *E-Salinan* (Salinan putusan secara elektronik)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasinya dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

7. *E-Sign* (Tanda Tangan Elektronik)

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membuat kebijakan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mengatur secara teknis proses beracara dalam persidangan secara elektronik yang kemudian untuk menyempurnakan aplikasi *E court* tersebut.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian yang akan dilakukan ialah untuk melihat manfaat kebijakan *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian dikaitkan dengan ajaran filsafat utilitarianisme sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif yakni sebuah penelitian evaluasi formal proses retrospektif Pendekatan evaluasi formal proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi kebijakan setelah kebijakan tersebut diterapkan dalam jangka waktu tertentu yang mana evaluasi difokuskan pada masalah dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan (N. Dunn, 1994). Pada dasarnya format deskriptif kualitatif bertujuan untuk meringkaskan dan mendeskripsikan berbagai kondisi dan fenomena realitas pelaksanaan kebijakan, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu gambaran kondisi tertentu dari pencapaian tujuan organisasi peradilan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Inti dari kajian ini adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap capaian kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan, model retrospektif (*ex-post*) (Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, Dhea Candra Dewi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi

Ilmu Administrasi (STIA) Mataram, n.d.)

Hasil dan Pembahasan

Utilitarianisme adalah teori moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan setidaknya sebanyak kebaikan (utilitas/kemanfaatan/kegunaan) bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut sebagai tindakan alternatif yang dapat dilakukan orang tersebut (Robert Audi, 2015). Bahwa utilitarianisme merupakan teori moral sebagaimana dikatakan Geoffrey Scarre, utilitarianisme bukanlah persoalan filsafat, tetapi merupakan pendekatan problematis terhadap filsafat moral yang selalu menarik, baik mereka yang gigih menjadi pembela maupun mereka penentang yang gigih (Geoffrey Scarre, 1996).

Utilitas adalah kepemilikan dalam objek apa pun, di mana kecenderungannya untuk menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan atau mencegah terjadinya kenakalan, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Jika pihak tersebut adalah masyarakat pada

umumnya, maka kebahagiaan masyarakat, jika individu tertentu, maka kebahagiaan individu tersebut (Jeremy Bentham, 2000).

Utilitarianisme menyatakan bahwa kita harus menjadikan dunia sebaik kita bisa dengan membuat kehidupan orang-orang sebaik yang kita bisa (Krister Bykvist, 2010). Utilitarianisme berurusan dengan sesuatu yang tidak diragukan lagi penting dalam kehidupan manusia, yaitu meningkatkan kebahagiaan (ahli teori modern, kepuasan preferensi manusia).

Prinsip utilitas menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah untuk meningkatkan kesenangan atau untuk menghindari atau mengurangi rasa sakit sehingga hasilnya adalah maksimalisasi kebahagiaan, yaitu surplus keseluruhan kesenangan daripada rasa sakit. Prinsip utilitas mengukur tindakan salah atau benar berdasarkan kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*) (William Twining, 2009). Menurut Jeremy Bentham, kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar adalah tujuan masyarakat yang sebenarnya.

Menurut Jeremy Bentham, peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat harus mencerminkan

keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan penghidupan dan, jika memungkinkan, kelimpahan.
2. Untuk memberikan keamanan. Keamanan merupakan tujuan yang paling penting bagi pembuat undang-undang, dan melibatkan perlindungan kehormatan, status, dan milik seseorang. Jeremy Bentham mendefinisikan milik sebagai dasar harapan memperoleh keuntungan tertentu dari sesuatu yang dikatakan kita miliki, sebagai konsekuensi dari hubungan di mana kita berpihak padanya. Kebebasan bagi Jeremy Bentham bukanlah tujuan dari pembuat undang-undang sehingga harus memberi jalan kepada pertimbangan keamanan yang lebih luas.
3. Untuk mengurangi ketidaksetaraan. Mengejar kesetaraan sempurna adalah khayalan. Kesetaraan kesempatan tidak boleh dikejar, kecuali jika tidak mengganggu keamanan.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi *E court*. *E-Court* memiliki beberapa kelebihan yaitu :

1. Pengguna Layanan *E-Court* dapat

menghemat biaya dalam beracara secara elektronik

Pengguna Layanan *E-Court* yang beracara secara elektronik, biaya yang Pengguna Layanan *E-Court* keluarkan akan menjadi lebih sedikit. Panggilan sidang untuk Pengguna Layanan *E-Court* akan disampaikan ke domisili elektronik yang Pengguna Layanan *E-Court* pilih yakni alamat surat elektronik (email) yang Pengguna Layanan *E-Court* daftarkan. Oleh karenanya, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memanggil Pengguna Layanan *E-Court*. Bagi Pengguna Layanan *E-Court* yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan, akses menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan beracara secara elektronik, Pengguna Layanan *E-Court* akan lebih sedikit dalam mengeluarkan biaya untuk menuju ke lokasi pengadilan. Hal ini didasarkan pada asas yang dianut dalam proses penanganan perkara di pengadilan yakni asas cepar, sederhana, dan biaya ringan.

2. Pengguna Layanan *E-Court* dapat menghemat waktu dalam beracara secara elektronik Pengguna Layanan *E-Court* yang hendak mendaftarkan perkara ke pengadilan yang ramai

pengunjung, tentu ketika hendak mendaftarkan perkara akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk antri. terlebih jika didalam kondisi yang padat di pengadilan diwajibkan antri membayar di bank dan bahkan antri untuk bersidang. Melalui *E-Court* waktu yang Pengguna Layanan *E-Court* perlukan untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk sidang akan lebih hemat dan fleksibel. Oleh karenanya, *E-Court* merupakan solusi bagi Pengguna Layanan *E-Court* yang memiliki kesibukan tinggi.

3. Pengguna Layanan *E-Court* dapat menghemat tenaga dalam beracara secara elektronik. *E-Court* memungkinkan Pengguna Layanan *E-Court* melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan, dan pengambilan salinan putusan secara online serta dapat dilakukan dimana saja. Untuk melakukan itu semua, Pengguna Layanan *E-Court* cukup menggunakan aplikasi *E-Court* yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Aplikasi *E-Court* dapat Pengguna Layanan *E-Court* buka di alamat *E-Court.mahkamahagung.go.id*. Aplikasi tersebut tidak hanya dapat

digunakan oleh advokat, tetapi sejak diluncurkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019, *E-Court* juga dapat digunakan oleh perorangan. Tentu dengan fitur dan layanan yang tidak jauh berbeda. Semua layanan tersebut dapat Pengguna Layanan *E-Court* gunakan cukup dengan gawai Pengguna Layanan *E-Court*.

4. Pengguna Layanan *E-Court* dapat menghindari adanya pungutan liar. Sejak dilakukannya penyatuatapan proses peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung terus melakukan upaya perbaikan dan inovasi guna menghilangkan adanya pungutan liar dalam lembaga peradilan di Indonesia. Dengan *E-Court*, intensitas tatap muka aparat peradilan dengan para Pengguna Layanan *E-Court* pengadilan akan semakin berkurang. Konsekuensinya akan menurunnya pungutan liar. Karena, hampir dapat dipastikan, pungutan biaya yang di luar yang tercantum di *E-Court* merupakan pungutan liar.
5. Pengguna Layanan *E-Court* dapat melakukan pembayaran *multi channel*. Saat ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam rangka mempermudah manajemen

pembayaran biaya perkara. Bank-bank tersebut yakni BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BSI. Bank-bank tersebut menyediakan *virtual account* sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dengan adanya *virtual account* tersebut akan memudahkan Pengguna Layanan *E-Court* dalam melakukan pembayaran biaya perkara. Cukup transfer melalui internet banking di ponsel Pengguna Layanan *E-Court*.

6. Pengguna Layanan *E-Court* dimudahkan dengan pengarsipan secara baik data-data Pengguna Layanan *E-Court* yang sudah terupload di aplikasi *E-Court* akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung. Termasuk arsip perkara Pengguna Layanan *E-Court* juga tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi *E-Court* tersebut.
7. Pengguna Layanan *E-Court* dapat melaksanakan proses beracara yang transparan. Aplikasi *E-Court* memungkinkan terjadinya interaksi antar pihak dengan Majelis Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara yang terbuka dapat dilihat dan diketahui oleh semua pihak yang berperkara.

Dalam berbagai kebijakan tentunya ada beberapa kekurangan pada penerapan kebijakan *E-Court* meliputi:

1. Para Advokat dan pengguna lain serta pegawai di pengadilan masih belum terbiasa menggunakan sistem *E-Court*.
2. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai yaitu berupa sarana komputer yang masih kurang, ruang sidang belum mengakomodir pelaksanaan e-litigasi seperti: in focus dan audio visual yang diperlukan dalam tahap pembuktian (Retnaningsih et al., 2020)
3. Selain itu kekurangan yang dirasakan advokat pada aplikasi *E-Court* ialah berkas yang diupload sudah terkunci pada sistem dan tidak dapat diperbaiki ketika ada kesalahan, pada tahapan panjar biaya perkara secara elektronik sering terjadi penambahan panjar biaya perkara dikarenakan aplikasi *E-Court* belum menghitung secara akurat apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang kepada para pihak setelah perkara didaftarkan, kekurangan tersebut disampaikan dari sisi internal pengadilan.
4. Dari sisi eksternal pengadilan, masih ada Advokat yang belum mengenal teknologi informasi

sehingga tidak dapat mengoperasikan secara benar aplikasi *E-Court*, kedua faktor usia yang sudah lanjut menjadi penghambat dalam memahami dan menggunakan aplikasi *E-Court*.

5. Dari sisi sarana prasarana pengadilan ada beberapa hambatan seperti terjadinya pemadaman listrik pada beberapa pengadilan, khususnya pada pengadilan di daerah sehingga menghambat proses pendaftaran perkara melalui *E-Court*. Selain itu terganggunya jaringan internet juga menghambat proses pendaftaran yang dilakukan oleh para pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan kondisi dan analisa pada pembahasan di atas, maka Para Penulis dapat menarik dua poin utama sebagai kunci penutup dari tulisan ini:

- a. Perkembangan dunia teknologi yang begitu cepat direspon oleh Mahkamah Agung dengan menciptakan aplikasi *E-Court* yang memberi manfaat kepada para pengguna layanan sesuai yang telah dijelaskan diatas. Namun bukan berarti bahwa aplikasi *E-Court* tersebut tanpa kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan

evaluasi guna membenahi kekurangan yang terjadi.

- b. Penulis mengaitkannya dalam ajaran filsafat utilitarianisme sesuai yang telah dijelaskan diatas. Ajaran filsafat utilitarianisme selaras dengan pembaruan hukum acara perdata melalui aplikasi E-Court tersebut. Aliran filsafat tersebut menekankan ada banyaknya manfaat yang diperoleh pengguna layanan dan Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Geoffrey Scarre. (1996). *Utilitarianism* Routledge.

Jeremy Bentham. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.

Kajian Retrospektif Kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, Dhea Candra Dewi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram. (n.d.). <https://indopos.co.id/read/2018/06/19/141600/pariwisata-tambang-pad-terbesar->

Krister Bykvist. (2010). *Utilitarianism: A Guide for the Perplexed*.

Continuum International Publishing Group.

Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum. (N.D.).

N. Dunn. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. University of Pittsburgh.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

Robert Audi. (2015). *The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition*. Cambridge University Press.

Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

William Twining. (2009). *General Jurisprudence Understanding Law from a Global Perspective*. Cambridge University Press.